



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk
pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi
Tingkat Tinggi ke-3 Organisasi Konperensi Islam di Taif, Arab Saudi, pada
tanggal 17 - 28 Januari 1981;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi ke-3 Organisasi
Konperensi Islam di Taif, Arab Saudi ;

Untuk :

PERTAMA :

Mempergunakan Petunjuk-petunjuk Pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi
Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas
pada Konperensi Tingkat Tinggi ke-3 Organisasi Konperensi Islam di Taif, Arab Saudi;

KEDUA :

Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama
berlangsungnya Konperensi tersebut;

KETIGA :

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada presiden ;

KEEMPAT :

Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri
Konperensi Tingkat Tinggi ke-3 Organisasi Konperensi Islam di Taif, Arab Saudi.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGARAHAN BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
KE KTT KE-3 ORGANISASI KONPERENSI ISLAM DI TAIF,
SAUDI ARABIA, TANGGAL 17 - 28 JANUARI 1981

I. UMUM

A. BIDANG POLITIK

1. Sejalan dengan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif yang bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan kerjasama dengan segala bangsa atas dasar saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, Pemerintah RI telah turut aktif dalam Konperensi Islam sejak diselenggarakannya Konperensi Islam Tingkat Tinggi di Rabat, Maroko, tahun 1969.
2. Indonesia sebagai negara yang berfalsafah Pancasila, dengan Sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagian terbesar penduduknya beragama Islam, patut menyambut secara positif setiap usaha untuk meningkatkan derajat, status sosial dan kesejahteraan serta kemakmuran umat Islam yang umumnya menjadi tujuan Konperensi Islam.
3. Partisipasi Indonesia secara aktif senantiasa sangat diharapkan oleh negara-negara anggota Konperensi Islam. Sumbangan pikiran dan gagasan-gagasan yang telah diberikan Indonesia selama ini dianggap oleh anggota-anggota OKI lainnya sangat konstruktif dan positif dalam rangka memupuk kerjasama dan solidaritas Islam serta menjaga dan memelihara kepentingan-kepentingan bersama. Harapan mereka akan peranan aktif Indonesia itu lebih terlihat lagi ketika Konperensi Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri mengenai situasi di Afganistan yang diselenggarakan di Islamabad, bulan Januari 1980, dan Konperensi Tingkat Menteri Luar Negeri ke XI di tempat yang sama, tanggal 17 - 22 Mei 1980.
4. Ikut sertanya Indonesia dalam Konperensi Islam mempunyai arti yang penting karena di samping membicarakan masalah-masalah politik, forum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan keuangan antara negara-negara anggota. Hal ini sesuai dengan program Pemerintah Indonesia yang sedang memusatkan perhatian dan kekuatan nasional untuk mengerahkan sumber-sumber dalam negeri maupun bantuan luar negeri bagi pembangunan nasional seperti yang telah dituangkan dalam PELITA.
5. Selain dimaksudkan untuk memperoleh manfaat langsung bagi kepentingan nasional, partisipasi Indonesia di dalam Konperensi Islam, diharapkan dapat menggalang dukungan bagi kepentingan Indonesia di dalam forum-forum internasional lainnya baik yang menyangkut bidang politik seperti soal Timor Timur maupun bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sehubungan dengan adanya usaha dari beberapa kalangan tertentu di luar negeri untuk mendiskreditkan Pemerintah dan rakyat Indonesia mengenai perkembangan Islam di Tanah Air sehingga dapat menimbulkan citra yang keliru dan merugikan kepentingan nasional RI, maka forum ini bagi Indonesia merupakan sarana yang potensial untuk mencegah dan menetralisasi timbulnya usaha-usaha semacam itu.
7. Pedoman Delegasi Indonesia di OKI pada dasarnya ialah :
 - a. Turut mendukung setiap usaha yang ditujukan untuk memelihara kekompakan negara-negara anggota Konperensi Islam dan menghindari sejauh mungkin keterlibatan Delegasi Indonesia dalam perdebatan-perdebatan mengenai masalah yang kontroversial.

b. Senantiasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Senantiasa memelihara kerjasama dengan Malaysia yang juga anggota OKI, untuk sedapat mungkin menjaga kepentingan-kepentingan negara anggota ASEAN lainnya di dalam forum ini, tanpa merugikan kepentingan nasional masing-masing.
- c. Menganggap bahwa persoalan minoritas Islam di beberapa negara adalah persoalan dalam negeri negara yang bersangkutan; di samping itu Indonesia juga menghendaki agar nasib kaum minoritas Islam tersebut, mendapat perhatian yang wajar serta perlakuan yang adil dari Pemerintah negara yang bersangkutan.

B. BIDANG EKONOMI

1. Forum Konperensi Islam sebagai forum kerjasama di antara negara-negara berkembang hendaknya dapat diarahkan dan dimanfaatkan untuk ikut memberi isi kepada Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditujukan baik untuk menunjang usaha-usaha pembangunan nasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun untuk memperkuat rasa kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama di antara anggota-anggota masyarakat internasional dalam usahanya untuk mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru.
2. Usaha dan perjuangan Delegasi Republik Indonesia dalam rangka Konperensi Islam hendaknya selalu memperhatikan dan menserasikan posisinya dengan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh ASEAN di berbagai bidang kerjasama ekonomi dan sosial budaya. Sejauh mungkin hendaknya diusahakan agar keputusan-keputusan Konperensi Islam dapat menunjang usaha-usaha ASEAN dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi dan sosial budaya.
3. Dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi dan sosial budaya yang bersifat global hendaknya Delegasi Republik Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya menjaga agar strategi, posisi dan keputusan yang telah diambil dalam forum NonBlok dan Kelompok-77 senantiasa melandasi penentuan strategi, posisi dan keputusan Konperensi Islam.
4. Konperensi Islam sebagai forum dari negara-negara yang mempunyai potensi besar bagi pengembangan kerjasama ekonomi dan sosial budaya antara negara-negara anggotanya, hendaknya juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk membina hubungan antara Indonesia dengan negara-negara anggota lainnya di bidang perdagangan, kerjasama teknik, perburuhan, permodalan, pelimpahan ketrampilan, pariwisata dan perhubungan.
5. Dalam pembahasan berbagai proyek yang akan didirikan dalam rangka solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara anggota Konperensi Islam, hendaknya Delegasi Republik Indonesia mengusahakan agar sejauh mungkin memberikan kemanfaatan kepada kepentingan nasional dan tidak menimbulkan beban keuangan yang berlebihan.

II. PEDOMAN KHUSUS BERDASARKAN MATA ACARA

A. BIDANG POLITIK

Sekretariat Jenderal OKI telah menyampaikan agenda items yang akan dibahas di dalam KTT III OKI. Di bawah ini adalah penjabaran serta pedoman khusus sikap Indonesia mengenai mata acara tersebut :

1. Perubahan Piagam OKI (item 1)

a. Latar Belakang

Menjelang KTT OKI ke III di Taif, Arab Saudi, Setjen OKI telah menyampaikan Draft perubahan Charter OKI yang disiapkan oleh sebuah Komite Ahli dan mengharapkan tanggapan negara-negara anggota atas draft tersebut. Perubahan-perubahan yang diusulkan itu ialah :

(1) Masa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Masa jabatan Sekjen OKI yang diusulkan agar diperpanjang dari 2 tahun menjadi 3 tahun dan dapat diperpanjang sekali.
- (2) Pembekuan keanggotaan.
- (3) Perubahan nama organisasi OKI dengan pilihan sebagai berikut :
 - Organization de l'union Islamique,
 - Organization de l'union des etats Islamiques,
 - Organization des etats Islamiques.
- (4) Perluasan tujuan organisasi.
- (5) Menetapkan penyelenggaraan KTT setiap 2 tahun sekali.

b. Sikap Indonesia

Indonesia tidak berkeberatan dengan usul perubahan dalam Charter, karena memang sudah dirasakan kebutuhannya sebagai akibat semakin berkembangnya keanggotaan dan kegiatan Organisasi tersebut.

- (1) Mengenai masa jabatan Sekjen, Indonesia dapat menyetujui keinginan mayoritas. Jika ada perubahan, maka Delri dapat mendukung usul masa jabatan Sekjen 3 tahun, dengan perpanjangan 2 tahun.
- (2) Tentang pembekuan keanggotaan, perlu dikaji lebih lanjut. Pada dasarnya Indonesia dapat menyetujui usul bahwa untuk pembekuan keanggotaan diperlukan persetujuan dari 2/3 anggota.
- (3) Tentang perubahan nama, Indonesia condong untuk tidak merubahnya.
- (4) Mengenai usul perluasan tujuan organisasi, Indonesia dapat menerimanya sepanjang tujuan-tujuan tersebut bermanfaat bagi kepentingan seluruh anggota.
- (5) Mengenai usul agar sidang KTT diadakan setiap 2 tahun sekali, Indonesia pada dasarnya tidak menghendaki suatu jangka waktu yang tetap.

Namun demikian apabila mayoritas negara-negara anggota OKI menghendaki, Indonesia tidak berkeberatan.

2. Deklarasi Mekkah Al-Mukkarama (item 2)

Draft Deklarasi disiapkan oleh Sekretariat Jenderal OKI. Sikap Indonesia terhadap Deklarasi ini tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsip RI yang sudah ada.

3. Perubahan bendera dan lencana OKI (item 3)

a. Latar Belakang

Berdasarkan informasi dari Jeddah warna dasar bendera OKI yang diusulkan ialah hijau dan lencananya bermotokan "Umma Wahida",

b. Sikap Indonesia

- (1) Indonesia menyerahkan kepada kehendak mayoritas negaranegara OKI warna dan lencana yang sesuai bagi Organisasi tersebut.
- (2) Indonesia dapat menyetujui motto "Umma Wahida",

4. Al-Quds Al Sharif (item 4)

a. Latar Belakang

(1) Pencaplokan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Pencaplokan Al-Quds Al Sharif oleh Israel menunjukkan sikap keras Israel menentang dunia internasional yang menyerukan penarikan mundur Israel dari semua wilayah Arab yang didudukinya.
- (2) Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh OKI dan DK-PBB berhasil memaksa negara-negara yang semula sudah menempatkan perwakilannya di Jerusalem pindah ke Tel Aviv.
- (3) Sidang Komite Jerusalem 22 - 24 Desember 1980 di Rabat menyetujui 2 dokumen yaitu :
 - (a) "Final Declaration", yang intinya menunjuk kepada
 - (b) "Islamic Action Program to face the Zionist Enemy", yang antara lain menekankan kembali komitmen negara-negara Islam untuk menggunakan kekuatan-kekuatan militer, politik, ekonomi dan sumber alam termasuk minyak sebagai alat untuk membantu rakyat Palestina memulihkan hak-haknya.
- (4) Dalam rangka Dana Al-Quds yang dibentuk untuk memberikan bantuan kepada perjuangan pembebasan Kota Suci Jerusalem dan kepada keluarga para Mujahidin yang menjadi korban perjuangan tersebut, Indonesia telah memberikan bantuan kepada Panitia Tetap Pembebasan Jerusalem sebesar US\$ 25.000. - (Indonesia adalah salah satu dari anggota Panitia Al-Quds yang terdiri dari 15 negara).

b. Sikap Indonesia

- (1) Sikap Indonesia mengenai masalah Al-Quds Al Sharif sudah jelas dan selalu konsisten yaitu :
 - (a) Mendukung hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.
 - (b) Mendukung perjuangan bangsa Arab untuk mendapatkan kembali wilayah mereka yang diduduki Israel, termasuk Al-Quds.
 - (c) Menilai tindakan Israel yang menjadikan Al-Quds sebagai bagian Ibukotanya menusuk perasaan umat Islam di seluruh dunia.
- (2) Indonesia condong berpendirian agar penggunaan kekuatan militer dan sumber alam hanya dipakai pada tingkat terakhir setelah dikaji secara masak terlebih dahulu.

5. Timur Tengah dan Palestina (item 5)

a. Latar Belakang

Pokok-pokok masalah di Timur Tengah meliputi masalah Palestina, Al-Quds dan hubungan Mesir - AS - Israel, termasuk normalisasi hubungan Mesir - Israel.

KTM OKI ke XI menerima resolusi yang operatif paragrafnya berintikan :

- (1) Tetap menuntut terciptanya suatu negara Palestina dengan hak-hak kemerdekaan dan penentuan nasibnya sendiri, serta menuntut mundurnya Israel dari semua wilayah Arab dan Palestina yang didudukinya.
- (2) Menuntut agar Israel membebaskan Al-Quds,
- (3) Menyerukan agar negara-negara Islam memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi mereka dengan negara-negara yang telah mengakui Al-Quds sebagai ibukota Israel dan memindahkan perwakilannya ke Jerusalem.
- (4) Mengutuk normalisasi hubungan Mesir - Israel, Persetujuan Camp David serta kerjasama Mesir - Israel - AS.

(5) Menghimbau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Menghimbau agar semua negara Islam memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi mereka dengan Mesir dan memboikot negara tersebut dalam bidang ekonomi dan kebudayaan.
- (6) MU-PBB baru-baru ini telah menetapkan 2 (dua) resolusi penting, yaitu :
 - (a) Menyetujui pembentukan negara Palestina Merdeka yang dipimpin oleh PLO.
 - (b) Menetapkan peranan PLO dalam pemerintah baru Palestina di wilayah Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza yang selama ini masih diduduki Israel.

b. Sikap Indonesia

Indonesia tetap berpegang pada posisi yang konsisten, yaitu mendukung perjuangan negara-negara Arab dan rakyat Palestina dan menghendaki penyelesaian yang mencakup 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- (1) Pengembalian seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel.
- (2) Pemulihan Kota Suci Al-Quds kepada kedaulatan Arab.
- (3) Pengakuan hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak mendirikan negara nasionalnya.

6. Sengketa antara Iran dan Irak (item 6)

a. Latar Belakang

- (1) Sengketa antara Iran dan Irak telah mengakibatkan perpecahan di kalangan dunia Arab. Maroko, Yordan, Arab Saudi, Kuwait bersimpati dan mendukung Irak, sedangkan Syria dan Libya mendukung Iran. Sehubungan dengan itu Irak dan Arab Saudi telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Libya. Selain dengan Libya, Irak juga telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Syria.

Sidang Luar Biasa para Menlu OKI di New York tanggal 26 September 1980 telah memutuskan pengiriman suatu Good will Mission atas usul Menlu RI, terdiri dari Presiden Pakistan dan Sekjen OKI ke Teheran dan Baghdad untuk menjajagi posisi kedua negara tersebut,

b. Sikap Indonesia

- (1) Indonesia sangat prihatin dengan adanya peperangan antara Irak dan Iran dan menghimbau kedua belah pihak untuk segera menghentikan peperangan serta menyelesaikan masalah mereka secara damai dengan sebaik-baiknya melalui jalan perundingan berdasarkan semangat Islam.
- (2) Indonesia mendukung usaha-usaha OKI selanjutnya untuk mencari penyelesaian sengketa Iran - Irak.

7. Masalah Afganistan (item 7)

a. Latar Belakang

KTM XI di Islamabad telah menerima sebuah resolusi atas usul Pakistan, di mana operatif paragrafnya antara lain menekankan kembali agar pasukan Uni Soviet ditarik dari Afganistan.

Yaman Selatan, Yaman Utara, Libya, Syria dan Palestina mengajukan reservation terhadap resolusi tersebut.

KTM XI telah menghasilkan sebuah Komite tentang Afganistan yang anggota-anggotanya terdiri dari Ketua KTM XI, Sekjen OKI dan Menlu Iran.

Tugas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tugas pokok Komite itu ialah mencari penyelesaian menyeluruh, antara lain dengan jalan mengadakan konsultasi-konsultasi dan konperensi-konperensi internasional.

b. Sikap Indonesia

- (1) Menganggap bahwa intervensi Uni Soviet di Afganistan jelas menggoyahkan sendi-sendi perdamaian dunia dan melanggar prinsip hidup berdampingan secara damai.
- (2) Indonesia turut mendesak agar pasukan Uni Soviet ditarik dari wilayah Afganistan dan agar kepada rakyat Afganistan diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

8. Posisi keuangan dan Administrasi Sekretariat Jenderal (item 14)

a. Latar Belakang

- (1) Sekretariat Jenderal OKI melaporkan ke KTM XI bahwa anggaran belanja organisasi tersebut untuk tahun 1980/1981 berjumlah US\$ 6.207.243,00 yang diharapkan dapat diperoleh dari pungutan iuran. Karena itu kontribusi Indonesia untuk tahun 1980/1981 naik menjadi US\$ 178. 200 dan jumlah ini telah dibayar lunas. Tahun 1979/1980 iuran Indonesia berjumlah US\$ 158. 400,00.
- (2) Tahun anggaran 1980/1981 menunjukkan adanya kemajuan dalam hal penerimaan iuran dari negara-negara anggota. Hingga diselenggarakannya KTM XI, 20 negara anggota telah melunasi iurannya. Hal ini mengurangi persoalan tunggakan yang selama ini sangat besar jumlahnya. Laporan dari hasil Sidang EKOSOSBUD-6 yang diselenggarakan di Jeddah, Nopember 1980, menunjukkan adanya desakan Sekjen agar iuran negara anggota untuk pusat-pusat kegiatan didasarkan atas persentase iuran keanggotaan pada OKI.

b. Sikap Indonesia

Dalam menanggapi tunggakan-tunggakan, Indonesia menyarankan agar jumlah iuran anggota tidak ditetapkan terlalu besar, karena dikhawatirkan penetapan jumlah yang lebih besar hanya akan memperbesar tunggakan sebagian negara-negara anggota, Soal iuran banyak menyulitkan para anggota, oleh karena itu disarankan agar OKI menyesuaikan programnya atas kemampuan para anggotanya.

9. Rancangan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam (item 15)

a. Latar Belakang

Rancangan Deklarasi tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam sebagai hasil perumusan terakhir Komite Ahli, telah dibahas oleh Sidang Komisi EKOSOSBUD ke-6 di Jeddah tanggal 16 - 19 Nopember 1980. Ternyata banyak negara anggota yang merasa bahwa masih diperlukan pembahasan atau tanggapan yang luas dari negara-negara anggota untuk masalah ini.

Indonesia telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis kepada Komite Ahli Syariah yang membahas rancangan Hak-hak Asasi itu dalam sidangnya pada pertengahan Desember 1980 di Kuwait,

b. Sikap Indonesia

- (1) Mengenai Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, sikap Indonesia adalah sebagai berikut :
 - (a) Sesuai dengan falsafah Pancasila, Indonesia menyetujui prinsip dihormatinya Hak-hak Asasi Manusia.

(b) Menghargai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (b) Menghargai usaha-usaha internasional bagi pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia, sehingga dapat dinikmati semua orang.
 - (c) Indonesia dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara berusaha menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan manusia orang seorang dengan kepentingan bersama. Dalam rangka itu maka hak dan kepentingan minoritas mendapat perlindungan.
- (2) Hak-hak asasi itu hendaknya tidak mengandung ketentuan yang dirasakan dapat mencampuri urusan dalam negeri suatu negara anggota. Penerapan hak-hak asasi dalam Islam hendaknya diserahkan kepada masing-masing negara anggota sesuai dengan hukumhkonstitusi negara itu masing-masing.

10. Dana Solidaritas Islam (item 16)

- Consolidation of the fund's budget ;
- Consolidation of the fund's waqf ;
- Establishment of an Islamic welfare organ association.

a. Latar Belakang

- (1) Untuk Islamic Solidarity Fund (ISF), Indonesia telah menyampaikan bantuan sebesar US\$ 250, 000, - pada tahun 1977.
- (2) Dana Waqf dibentuk sebagai modal pokok bagi ISF yang jumlahnya sebesar US\$ 10 juta untuk diputar di negara-negara anggota, sehingga hasil keuntungannya dapat dipakai sebagai bantuan ISF kepada negara-negara anggota. Dalam rangka ini, dalam tahun 1979 - 1980 Indonesia telah menerima bantuan ISF sebesar US\$ 415. 000. Kemudian pada bulan Mei 1980 Indonesia menerima bantuan sebesar US\$ 50. 000, - untuk korban bencana alam di Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu. Hingga kini Indonesia belum mempertimbangkan untuk memberikan lagi sumbangan kepada Dana Waqf ini, kecuali untuk Dana Pembebasan Jerusalem sebesar US\$ 25. 000, -.
- (3) Dalam sidang terakhir ISF pada tanggal 22 - 25 Nopember 1980, Indonesia telah menyampaikan permintaan bantuan yang antara lain meliputi proyek bantuan Pondok Pesantren dan peningkatan mutu dakwah Islam.
- (4) Dalam rangka peringatan Abad ke-15 Hijriah, KTM X menyediakan bantuan dana kepada sejumlah negara anggota di antaranya Indonesia untuk keperluan peringatan tersebut. Hal ini telah dilaksanakan dan Sekjen OKI mengharapakan Indonesia mengirimkan lagi rencana berikutnya.

b. Sikap Indonesia

- (1) Dalam menghadapi sidang yang akan datang agar dapat diusahakan lagi tambahan bantuan dari ISF kepada Indonesia.
- (2) Mengingat jumlah bantuan ISF pada Indonesia cukup memadai, maka sebaiknya dicari informasi lebih jauh berapa besar bantuan Indonesia yang kiranya pantas untuk menambah jumlah US\$ 250. 000, - yang telah disampaikan pada ISF tahun 1977.
- (3) Indonesia tidak dapat menyetujui pemberian bantuan langsung dari ISF kepada proyek-proyek agama Islam di Indonesia tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemerintah, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 77 tahun 1978.

11. Konsolidasi Yayasan Islam untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (item 17)

a. Latar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

a. Latar Belakang

Pada KTM XI telah diterima sebilah resolusi yang mensahkan perubahan statuta Yayasan ini dan mendesak negara-negara anggota untuk memberikan iuran tambahan guna menjamin adanya dana sebesar US\$ 50 juta bagi Yayasan ini.

b. Sikap Indonesia

Indonesia pada dasarnya dapat menyetujui usaha-usaha untuk meningkatkan kerjasama antara para anggota OKI di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan sepenuhnya kebijaksanaan nasional mengenai adaptasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan negara masing-masing.

12. Strategi Penerangan (Item 8)

a. Latar Belakang

- (1) International Islamic News Agency (IINA) dibentuk di Kuala Lumpur tanggal 16 - 17 Agustus 1972. Piagam IINA ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI pada tahun tersebut. LKBN Antara kemudian ditunjuk untuk mewakili Indonesia di dalam IINA.
- (2) OKI telah membentuk pula Islamic Broadcasting Association (IBA).
Indonesia tidak menjadi anggota, tetapi memelihara hubungan dan kerjasama dengan IBA.
- (3) Konferensi Media Massa Islam Pertama di Jakarta (2 September 1980) merupakan tindak lanjut dalam pelaksanaan perhatian yang dicurahkan oleh dunia Islam di bidang penerangan dan komunikasi. Konferensi ini telah menghasilkan Deklarasi Jakarta yang antara lain memutuskan untuk membentuk suatu Sekretariat Jenderal Tetap bagi Media Massa Islam dan suatu Dewan Tertinggi Internasional untuk Penerangan Islam, kedua-duanya berpusat di Mekkah.
- (4) Indonesia selama ini turut aktif dalam kegiatan-kegiatan Gerakan Non-Blok dan UNESCO, di bidang penerangan dan komunikasi.

b. Sikap Indonesia

- (1) Indonesia tetap memegang teguh posisi yang selama ini dianutnya dalam rangka kegiatan di bidang penerangan dan komunikasi, baik dalam forum seperti OKI, Konferensi Media Massa Islam ataupun Gerakan Non-Blok dan UNESCO, yaitu :
 - (a) Persepsi dasar dari tujuan untuk mencapai Tata Informasi Dunia Baru di bidang komunikasi hendaknya mencakup tatanan yang memberikan kemampuan dan kesempatan bagi Dunia Ketiga untuk mengembangkan prinsip bahwa setiap bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk menentukan identitas kebudayaannya sendiri.
 - (b) Perlu diciptakan keseimbangan arus informasi (balanced flow of Information).
 - (c) Memanfaatkan jalur-jalur informasi yang non-tradisional (di luar UPI, Reuter, AP, AFP dan Tass).
- (2) Indonesia mendukung usaha OKI mengenai strategi penerangan dengan ketentuan kiranya prinsip-prinsip yang diperjuangkan Indonesia seperti tersebut di atas tetap dipertahankan.

B. BIDANG EKONOMI

1. Rancangan rencana aksi untuk memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota OKI (item 9).

a. Latar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

a. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan keputusan KTM OKI ke XI telah diadakan Pertemuan Tingkat Tinggi Negara-negara OKI di Ankara dan Sidang Komisi EKOSOSBUD ke VI di Jeddah pada bulan Nopember 1980. Dari kedua Sidang tersebut telah dihasilkan Rancangan "Rencana Aksi" untuk memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota OKI, yang meliputi bidang-bidang : pangan dan pertanian, perdagangan, industri, pengangkutan, komunikasi dan pariwisata, keuangan dan moneter, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketenaga-kerjaan dan sosial, penduduk dan kesehatan, serta kerjasama tehnik. Pada hakekatnya Rencana Aksi ini merupakan Strategi Negara-negara OKI untuk mempertahankan daya hidup ekonomi negara-negara anggotanya serta untuk meningkatkan kemandirian kolektif di antara negara-negara anggota OKI dalam menghadapi Dasawarsa Pembangunan Ketiga.

Masalah utama dalam pembahasan Rencana Aksi di atas meliputi bidang energi di mana negara-negara OPEC anggota OKI (disponsori Turki) pada dasarnya menuntut adanya jaminan suplai minyak dari negara-negara OPEC anggota OKI atas dasar harga lunak. Tuntutan tersebut akhirnya tidak berhasil karena tantangan-tantangan negara OPEC terutama Arab Saudi. Tuntutan-tuntutan ini ada kemungkinan akan timbul kembali dalam KTT OKI.

b. Posisi Indonesia

- (1) Pada dasarnya Indonesia, sesuai dengan garis strategi negara-negara berkembang untuk memberikan arti yang penting kepada peningkatan kemandirian kolektif di antara mereka, akan mendukung usaha-usaha dalam rangka OKI yang diarahkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota OKI.
- (2) Sesuai dengan garis strategi tersebut, Indonesia dapat mendukung Rancangan Rencana Aksi untuk memperkuat Kerjasama Ekonomi di antara Negara-negara Anggota OKI yang merupakan Strategi OKI untuk meningkatkan kemandirian kolektif dalam rangka Dasawarsa Pembangunan Ketiga.
- (3) Dalam menghadapi berbagai tuntutan di bidang energi, posisi Delri hendaknya ditetapkan dengan memperhatikan posisi bersama negara-negara OPEC anggota OKI lainnya serta keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Sidang-sidang OPEC pada masa yang lalu.

2. Program dan prioritas kerjasama perdagangan di antara negaranegara OKI (item 10),

a. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan dari keputusan KTM ke XI di Pakistan bulan Mei 1980, suatu Pertemuan Kelompok Ahli telah menyiapkan Rancangan Program Kerjasama Perdagangan di atas, yang kemudian dibahas dalam Sidang Komisi EKOSOSBUD ke VI. Program Kerjasama ini pada dasarnya meliputi program pengumpulan informasi mengenai kebutuhan impor dan potensi ekspor dari negara-negara anggota, program pengkajian kemungkinan pembentukan kelompok-kelompok subregional untuk meningkatkan perdagangan, program pengembangan kerangka persetujuan multilateral di bidang perdagangan. Di samping itu di bidang pembiayaan akan dikembangkan pula kemungkinan pembentukan "Fasilitas Pembiayaan Ekspor Impor". Sedang di bidang kelembagaan akan dikaji kemungkinan pembentukan "Komite Tetap di Bidang Perdagangan" serta kemungkinan penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri Perdagangan secara periodik.

Selama pembahasan di Sidang Komisi, walaupun pada umumnya diakui perlunya Program Kerjasama Perdagangan, namun umumnya negara-negara anggota menekankan agar sebelum program dilaksanakan perlu diadakan studi yang mendalam serta dilaksanakan secara bertahap.

b. Posisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

b. Posisi Indonesia

- (1) Indonesia pada dasarnya dapat mendukung usaha-usaha untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggota OKI dalam batas-batas yang tidak mengganggu pengaturan-pengaturan perdagangan yang ada di mana Indonesia menjadi salah satu pesertanya.
- (2) Indonesia dalam garis besarnya dapat mendukung usaha untuk menyusun program kerjasama perdagangan di antara negara-negara anggota OKI yang bersifat pragmatis dan realistis dan di mana pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap setelah melalui pengkajian yang mendalam, khususnya yang menyangkut kerjasama subregional serta pengaturan perdagangan multilateral.
- (3) Mengenai kelembagaan, Indonesia hendaknya menekankan perlu dihindarkannya kemungkinan proliferasi kelembagaan serta kemungkinan duplikasi fungsi dari forum-forum/badan-badan dan sejauh mungkin dimanfaatkan forum-forum/badan-badan yang sudah ada.

3. Pendirian Pusat Pengembangan Perdagangan Islam di Tangiers, Maroko (item 11).

a. Latar Belakang

Atas dasar Pasal 9 Persetujuan Umum tentang Kerjasama Ekonomi, Teknik dan Perdagangan di antara Negara-negara anggota OKI, Sidang KTM OKI ke X dan XI telah membahas rencana pendirian Pusat Pengembangan Perdagangan Islam di Tangiers, Maroko. Sebagai kelanjutan dari kedua pertemuan tersebut telah diadakan Pertemuan Kelompok Ahli di Rabat pada tanggal 24 - 26 Desember 1980 dan telah merampungkan Rancangan Anggaran Dasar (Statuta) dan Anggaran bagi Pusat Perdagangan tersebut di atas.

b. Posisi Indonesia

- (1) Sebagai negara yang telah meratifikasi Persetujuan Umum tentang Kerjasama Ekonomi, Teknik dan Perdagangan di antara Negara-negara anggota OKI, dan mengingat pentingnya promosi perdagangan di antara negara-negara OKI, Indonesia pada dasarnya dapat mendukung pendirian Pusat Pengembangan Perdagangan Islam tersebut di atas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pendirian Pusat Pengembangan Perdagangan Islam di atas, Delri hendaknya dapat mengusahakan agar sejauh mungkin menghindari adanya organisasi yang terlalu luas yang akan menimbulkan beban keuangan yang terlalu berat bagi negara-negara anggotanya.
- (3) Delri juga hendaknya menekankan agar dalam operasinya, Pusat Perdagangan ini mengadakan kerjasama dan koordinasi yang erat dengan pusat-pusat perdagangan yang ada, baik yang dibentuk negara-negara berkembang maupun yang dibentuk oleh negara-negara anggota OKI secara individual.

4. Rancangan Persetujuan mengenai Promosi, Proteksi dan jaminan Investasi di antara Negara-negara Anggota OKI (item 12).

a. Latar Belakang

Atas prakarsa Arab Saudi, KTM ke X OKI telah menyetujui saran untuk menyusun suatu persetujuan di antara negara-negara anggota OKI yang dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin investasi. Sebagai kelanjutan keputusan tersebut telah diadakan tiga kali Pertemuan Kelompok Ahli dan telah menghasilkan suatu Rancangan Persetujuan yang telah dibahas dalam Sidang Komisi EKOSOSBUD ke VI bulan Nopember 1980.

Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Dalam Sidang Komisi EKOSOSBUD tersebut nampak masih adanya perbedaan-perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota mengenai isi dan orientasi dari rancangan persetujuan. Umumnya berpendapat bahwa rancangan tersebut hanya memperhatikan kepentingan investor dan kurang memperhatikan negara-negara penerima. Akhirnya Komisi memutuskan untuk hanya melaporkan kepada KTT bahwa rancangan tersebut belum dapat disahkan pada konperensi ini.

Sesuai dengan keputusan Komisi, Indonesia telah mengajukan saran-saran amandemen terhadap rancangan persetujuan yang telah disusun oleh Kelompok Ahli.

b. Posisi Indonesia

- (1) Indonesia pada dasarnya tidak akan menghalangi usaha OKI untuk mengadakan Persetujuan mengenai Promosi, Proteksi dan jaminan Investasi tersebut di atas, walaupun sampai saat ini kemungkinan Indonesia belum dapat ikut serta di dalam persetujuan tersebut, mengingat kepentingan nasional Indonesia cenderung untuk memberikan prioritas pada persetujuan-persetujuan perlindungan dan jaminan investasi secara bilateral.
- (2) Walaupun demikian, Delri hendaknya ikut aktif dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya bagi berhasilnya penyusunan persetujuan tersebut di atas, mengingat bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Persetujuan Umum mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik dan Perdagangan di antara negara-negara anggota OKI.

5. Pendirian Persatuan Perusahaan Perkapalan Negara-negara OKI (item 13),

a. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan keputusan KTM OKI ke XI, Pertemuan Kelompok Ahli telah merampungkan Rancangan Statuta untuk "Persatuan Perusahaan Perkapalan Negara-negara Islam". Dalam pertemuan tersebut Indonesia telah memainkan peranan penting dan berhasil untuk merubah gagasan semula yang diprakarsai oleh Arab Saudi.

Perubahan yang terpenting adalah bahwa di dalam Persatuan Perusahaan Perkapalan Negara-negara Islam ini, identitas dari Persatuan Perusahaan Perkapalan dari negara-negara anggota OKI secara individual tetap dipertahankan dan proses pengambilan keputusan tidak didasarkan atas besarnya modal akan tetapi didasarkan pada prinsip satu negara satu suara.

Persatuan ini terutama bertujuan untuk melakukan koordinasi dan menciptakan kesatuan upaya di antara negara-negara anggota guna memajukan kepentingan pelayaran negara-negara Islam serta memanfaatkan secara maksimal potensi armada dari negara-negara anggota,

b. Posisi Indonesia

- (1) Sesuai dengan kebijaksanaan perhubungan untuk meningkatkan kerjasama di antara perusahaan-perusahaan perkapalan di kalangan negara-negara berkembang, Indonesia pada dasarnya dapat mendukung usaha-usaha yang diarahkan untuk mendorong kerjasama di antara Persatuan-persatuan Perusahaan Perkapalan Negara-negara anggota OKI dengan ketentuan tidak mengurangi identitas dari Persatuan Perusahaan Perkapalan di Indonesia dan tidak menimbulkan penguasaan terhadap Persatuan Perusahaan Perkapalan Negara-negara anggota OKI.
- (2) Atas dasar kebijaksanaan tersebut dan mengingat bahwa prinsip-prinsip dasar dari Statuta Persatuan Perusahaan Perkapalan Negara-negara Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Indonesia, maka Indonesia dapat mendukung disahkannya pendirian Persatuan Perusahaan Perkapalan di atas.

6. Masalah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

6. Masalah Negara-negara SAHEL, (item 18).

a. Latar Belakang

Adapun negara-negara anggota OKI yang termasuk dalam negara-negara Sahel adalah Chad, Mali, Niger, Senegal dan Upper Volta. Sesuai dengan sifat alamnya negara-negara ini sering dilanda oleh musim kering yang sangat mengganggu perekonomian negara-negara tersebut. Negara-negara tersebut sering mengalami kekurangan makanan yang cukup membahayakan kehidupannya sehingga memerlukan bantuan luar negeri.

Sejak tahun 1971 PBB telah mengadakan usaha-usaha untuk membantu kesulitan negara-negara tersebut khususnya melalui FAO dalam bentuk bantuan pangan, terutama untuk Cape Verde, Chad dan Mauritania. Dalam menanggapi himbauan PBB tersebut telah dibentuk "Sahel Club" yang terdiri dari Amerika, Kanada, Perancis, Jerman Barat dan Negara-negara MME. Club ini telah merencanakan untuk mengadakan konperensi di Kuwait untuk membahas bantuan mereka kepada negara-negara Sahel.

Perlu dijelaskan bahwa item ini adalah merupakan mata acara yang pertama kalinya diajukan dalam rangka OKI.

b. Posisi Indonesia

- (1) Sesuai dengan posisi Indonesia di PBB, Indonesia pada dasarnya dapat memberikan dukungannya terhadap usaha-usaha yang diarahkan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Sahel, khususnya yang diarahkan untuk program-program guna mengatasi keadaan darurat yang dihadapi negara-negara tersebut,
- (2) Menghadapi tuntutan-tuntutan yang bersifat jangka Panjang untuk maksud-maksud pembangunan, Indonesia pada dasarnya akan mempertimbangkan secara "case by case" dan lebih condong ditempuh melalui saluran bilateral.

Jakarta, 17 Januari 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO